

KESESUAIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DENGAN PASAL 183 KUHP

Zefanya Surya Banendra

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: zefanendra@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan Pasal 183 KUHP dalam penjatuhan hukuman pidana atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor: 112/Pid.Sus/2021/PN sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa juga telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Anak; Pertimbangan Hukum Hakim; Persetubuhan

Abstract: This article analyzes the suitability of the judge's considerations with Pasal 183 KUHP in imposing criminal penalties for the crime of sexual intercourse with a child. This study aims to find out whether the judge's legal considerations in imposing a sentence on Putusan Nomor: 112/Pid.Sus/2021/PN are in accordance with Pasal 183 KUHP. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. The legal material collection technique used in this study is the document study technique or library study technique. The collection of legal materials is carried out through document studies and literature studies. Based on the results of the study, it was shown that the basis for legal considerations was that the judge made a decision in the form of convicting the defendant based on juridical and non-juridical considerations in accordance with the facts revealed in the trial. The judge's considerations in imposing a criminal verdict on the Defendant are also in accordance with Pasal 183 KUHP.

Keywords: Children; Child Protection; Intercourse; Judge's Legal Considerations

1. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi karena memiliki peranan yang krusial baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat atau bangsa menjadi tolak ukur peradaban sebuah bangsa, sehingga perlindungan terhadap anak wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan bangsa tersebut. Tindakan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Maka dari itu, jaminan hukum terhadap kegiatan perlindungan anak diperlukan.¹ Menurut Arief Barda Nawawi, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

Kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Karanganyar masih tinggi. Contoh kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Karanganyar salah satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 112/Pid.Sus/2021/PN Krg. Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali dan 1 (satu) kali oleh saksi mahkota. Setelah anak bercerita kepada ibu anak korban tentang tindak pidana persetubuhan yang menimpa dirinya, ibu anak korban langsung melaporkan kepada pihak berwajib.

Dalam memeriksa perkara pidana tersebut dalam pengadilan, Majelis Hakim mempunyai tugas untuk mencari dan menemukan kebenaran bahwa suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar terjadi dan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut.³ Michael Zander dalam bukunya yang berjudul *The Law Making Process* mengartikan *ratio decidendi* sebagai suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau konteks fakta-fakta material, sedangkan Kusumadi Pudjosewojo mendefinisikan pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* sebagai faktor-faktor yang sejati/*material fact*, faktor-faktor yang esensial untuk mengambil suatu putusan.⁴ Hakim dalam memutus suatu perkara terlebih dahulu mempertimbangkan segi yuridis dan non yuridis dalam membuat keputusan setelah diperhadapkan dengan alat bukti.⁵

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN. Krg menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja membujuk anak

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Press, Semarang, 2012, hlm 1

² Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Kota Banda Aceh, 2014, hlm 156

³ Sofia Biloro, *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, *Jurnal Lex Crimen*, 2018, 7 (1): 96-103.

⁴ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1976, hlm 23

⁵ Lutfhi Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, *Jurnal Hukum Prioris*, 2016, 5 (2) 132

melakukan persetujuan dengannya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 81 Ayat 2 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pertimbangan Hakim tersebut terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan faktor-faktor yang terungkap pada persidangan serta oleh undang-undang harus dimuat dalam putusan.⁶

Menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana menyatakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim.⁷ Terdakwa dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.⁸ Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana mempunyai 3 (tiga) sifat yaitu pemidanaan (*verordeling*), putusan bebas (*vrijspraak/acquittoit*), dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).⁹

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menangani tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN. Krg sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan dan putusan hakim dan bahan hukum sekunder, meliputi bukubuku teks para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah ahli hukum dan para sarjana. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam

⁶ Briliansyach Sovia Chareena, Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetujuan Dengan Pasal 79 Uu Sppa (STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn), Jurnal Verstek 10 No. 1 (2022): 150 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/64047/36371>

⁷ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74

⁸ Ali Abdul Razak Sungkar, Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN), Jurnal Verstek 7. No. 2 (2017): 20 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/34285/22538>

⁹ Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Et Socieatis 7 No. 4 (2019): 59

penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Penggunaan metode ini deduksi ini berpangkal dari penggunaan premis mayor yang berupa aturan hukum dan premis minor yang berupa fakta hukum, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan.¹⁰

3. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN. Krg dengan Pasal 183 KUHAP

Dalam kepenulisan artikel ini, peneliti telah melakukan studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar terkait dengan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak pada Putusan Nomor: 112/Pid.Sus/2021/PN. Krg sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut:

a) Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	:	Bayu Susanto Alias Bayu Alias Elang Alias Gilang Bin Suwarso;
Tempat lahir	:	Karanganyar;
Umur/tanggal lahir	:	29 tahun / 08 Agustus 1991;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dukuh Sadakan Lor RT.01, RW.07 Kelurahan Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

b) Kasus Posisi

Kasus ini berawal ketika Terdakwa atas nama Bayu Susanto Alias Bayu Alias Elang Alias Gilang didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Awal mulanya anak korban mengenal terdakwa melalui Whatsapp dan mengajak anak korban untuk jalan-jalan. Namun ketika hendak pulang setelah selesai jalan-jalan, terdakwa mengajak anak korban menuju ke rumahnya terlebih dahulu dengan dalih ingin mandi.

Bermula dari sini Terdakwa sudah memiliki ide/niat untuk menyetubuhi anak korban. Saat sampai di rumah terdakwa, anak korban disuruh untuk menunggu di kamar terdakwa. Tanpa diketahuinya pelaku meraba payudara korban dan mengajaknya untuk bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban diajak untuk nongkrong di belakang terminal Tawangmangu. Di sana mereka bertemu dengan Saksi Harno dan diajak menuju ke Villa Kayumas. Ketika di villa, anak korban diajak untuk bersetubuh dengan Saksi Harno namun sempat menolak. Anak korban diancam apabila tidak mau maka saksi Harno akan mencemarkan namanya di lingkungan tempat tinggalnya sehingga anak korban hanya bisa pasrah ketika disetubuhi oleh Saksi Harno. Selama di Villa Kayumas, anak korban disetubuhi sebanyak 6 (enam) kali oleh Terdakwa dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 89-90.

sebanyak 1 (satu) kali oleh Saksi Harno). Akibat perbuatan tersebut, anak korban mengalami trauma, sering melamun, dan marah-marah. Setelah Ibu anak korban mengetahui hal ini, ia melaporkan kepada pihak berwajib.

c) Dakwaan Penuntut Umum

- Dakwaan primair Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

- Dakwaan subsidair Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

d) Tuntutan Penuntut Umum

1) Membebaskan Terdakwa Bayu Susanto Alias Bayu Alias Elang Alias Gilang Bin Suwarso dari Dakwaan Primair Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2) Terdakwa Bayu Susanto Alias Bayu Alias Elang Alias Gilang Bin Suwarso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Telah Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Kepada Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tersebut dalam dakwaan subsidair.

3) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bayu Susanto Alias Bayu Alias Elang Alias Gilang Bin Suwarso dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

4) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah jaket hoodie jumper warna abu-abu
- 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna hitam
- 1 (Satu) buah sports bra warna merah muda
- 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda
- 1 (Satu) buah HP

Dikembalikan kepada Saksi Anggita Nur Cahyani

- 1 (satu) potong sprei warna hijau bermotif bunga
- 1 (Satu) buah HP merk Samsung Galaxy J1 Mini dengan No. IMEI 1 358310/07/714239/7 No. IMEI 2 358311/07/14239/5
- 1 (Satu) buah jaket jeans warna biru muda
- 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna hitam
- 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek warna kuning

- 1 (Satu) buah berisi seperempat botol sisa campuran ciu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega ZR warna biru dengan identitas atas nama STNK H. Walino No. Pol AD 6270 VF Noka MH35D9002AJ654346 Nosin 5D9654458
- 5) Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
- 6) Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- e) Amar Putusan Hakim
- 1) Menyatakan Terdakwa Bayu Susanto Alias Bayu Alias Elang Alias Gilang Bin Suwarso tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;
 - 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
 - 3) Menyatakan Terdakwa Bayu Susanto Alias Bayu Alias Elang Alias Gilang Bin Suwarso tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;
 - 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 1. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah jaket hoodie jumper warna abu-abu
 - 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna hitam
 - 1 (Satu) buah sports bra warna merah muda
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda
 - 1 (Satu) buah HPDikembalikan kepada Saksi Anggita Nur Cahyani
 - 1 (satu) potong sprei warna hijau bermotif bunga
 - 1 (Satu) buah HP merk Samsung Galaxy J1 Mini dengan No. IMEI 1 358310/07/714239/7 No. IMEI 2 358311/07/14239/5
 - 1 (Satu) buah jaket jeans warna biru muda
 - 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna hitam
 - 1 (Satu) buah kemeja lengan pendek warna kuning
 - 1 (Satu) buah berisi seperempat botol sisa campuran ciu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega ZR warna biru dengan identitas atas nama STNK H. Walino No. Pol AD 6270 VF Noka MH35D9002AJ654346 Nosin 5D9654458
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah)

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perasaan hukum yang merupakan keyakinan hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pertimbangan-pertimbangan hakim harus berdasarkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat.¹¹ Hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN. Krg menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Berdasarkan putusan tersebut, pertimbangan yuridis oleh hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara Nomor: PDM-34/KNYAR/Eku.2/07/2021, dengan dakwaan kesatu primair Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Subsidiir Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- 2) Surat tuntutan (*requisitoir*) yang menuntut 10 (sepuluh) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,
- 3) Alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa keterangan saksi (saksi *a charge* dan saksi mahkota), surat yakni *visum et repertum* Nomor 518020 tanggal 22 Mei 2021, petunjuk dari keterangan anak korban dan keterangan Terdakwa,
- 4) Barang bukti berupa 1 (Satu) buah jaket hoodie jumper warna abu-abu, 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (Satu) buah sports bra warna merah muda, 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda, dan 1 (Satu) buah HP.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹² Pertimbangan hakim secara non yuridis dalam Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN. Krg yakni didasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan Terdakwa yakni:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu pada diri anak korban, keluarga dan lingkungan tempat anak korban tinggal,
2. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban, dan
3. Perbuatan Terdakwa membuat anak korban mengalami trauma.

¹¹ Nurhafiah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 17 (2): 344

¹² Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Amanna Gappa*. 27 No.1 (2019): 6-8

Sedangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yakni:

1. Terdakwa kooperatif selama persidangan dan
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Maka dari itu, terdapat kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan Pasal 183 KUHP.

Adapun bunyi Pasal 183 KUHP adalah sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hal ini dikarenakan alat bukti yang digunakan oleh penuntut umum berjumlah 4 (empat) dan merupakan alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut sudah cukup untuk meyakinkan majelis hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Keyakinan hakim pidana atas suatu perkara terikat pada alat-alat bukti yang ada. Betapa pentingnya alat-alat bukti itu dalam sistem hukum acara pidana, walaupun putusan pengadilan tidak mungkin hanya didasarkan pada alat-alat bukti saja, karena keyakinan hakim harus diletakkan sederajat dengan alat bukti. Fakta-fakta di persidangan apabila telah diketahui, maka waktunya hakim untuk melakukan pertimbangan-pertimbangannya sebelum ia menentukan Amar Putusannya.¹³

Dengan terbuktinya terdakwa benar melakukan tindak pidana persetubuhan dengan tipu muslihat sesuai dengan dakwaan subsidair Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang maka majelis hakim menjatuhkan putusan pidana berupa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sesuai dalam tuntutan penuntut umum

¹³ Himawan Wicaksono, "Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Gto)", *Jurnal Verstek* Vol. 6 No. 3 (2018): 179 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39185/25852>

4. Kesimpulan

Atas tindak pidana persetubuhan yang dikakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban maka hakim menjatuhkan putusan pidana berupa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Pertimbangan yang digunakan majelis hakim di dalam putusan tersebut, juga telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Hal ini karena penuntut umum mengajukan 4 (empat) alat bukti yang sah dan cukup untuk meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Referensi

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Kota Banda Aceh: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1976.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1986.

Jurnal

- Biloro, Sofia, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol 7 No. 1 (2018): 96-103.
- Chareena, Briliansyach Sovia, "Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pasal 79 Uu Sppa (STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn)", *Jurnal Verstek*, Vol 10 No. 1 (2022): 150, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/64047/36371>
- Nurhafiah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17 No. 2 (2015): 344
- Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Amanna Gappa*, Vol 27 No.1 (2019): 6-8
- Rusyadi, Lutfhi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 5 No. 2 (2016): 132
- Sungkar, Ali Abdul Razak, "Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN)", *Jurnal Verstek*, Vol 7. No. 2 (2017): 20, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/34285/22538>

- Unas, Sandro, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol 7 No. 4 (2019): 59
- Wicaksono, Himawan, "Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Gto)", *Jurnal Verstek* Vol. 6 No. 3 (2018): 179, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39185/25852>

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 112/Pid.Sus/2021/PN Krg

Undang-Undang

- Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang